

BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA  
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati Aceh Utara 3 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang.....*PD*

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
9. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan..... 



1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.
4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Aceh Utara.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
13. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
14. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
15. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

### BAB III ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Kedudukan

##### Pasal 3

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (4) Inspektorat Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Subbagian Perencanaan;
    - 2) Subbagian Analisis dan Evaluasi; dan
    - 3) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
  - c. Inspektorat Pembantu I;
  - d. Inspektorat Pembantu II;
  - e. Inspektorat Pembantu III;
  - f. Inspektorat Pembantu IV;
  - g. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Inspektorat

##### Pasal 5

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Kabupaten.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawas pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat kabupaten melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - d. pengelolaan kepegawaian, tatausaha, perlengkapan dan rumah tangga.
  - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Kabupaten;
  - b. pengkoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
  - c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
  - d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
  - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Kabupaten.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Analisis dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
  - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
  - d. pelaksanaan urusan rumah tangga.

e. pelaksanaan..... *AD*



- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan.
- f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV

Pasal 10

- (1) Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan Pemerintahan Daerah pada perangkat Kabupaten.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I sampai dengan Inspektorat Pembantu IV, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
  - i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;
  - j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembagian tugas dan fungsi kedalam masing-masing unit kerja Inspektorat pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian rumpun urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian..... 

Bagian Keempat  
Inspektur Pembantu Khusus

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, penanganan kasus pengaduan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga negara/daerah, badan hukum, partai politik, media massa atas permintaan Aparat Penegak Hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pemeriksaan investigatif;
  - b. pelaksanaan pemeriksaan khusus pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - c. pelaksanaan pengendalian gratifikasi dan pemberantasan pungutan liar;
  - d. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
  - e. pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal pemerintah;
  - g. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigasi;
  - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis..... 



- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 14

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Inspektorat diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 16

Jabatan pada Inspektorat sebagai berikut:

- a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris dan Inspektur Pembantu merupakan jabatan administrator atau eselon III.a; dan
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal.... 

- (3) Dalam hal Inspektur Pembantu tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang pejabat fungsional dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Inspektur Pembantu.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Inspektur menunjuk salah seorang Pelaksana dengan mempertimbangkan senioritas untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

#### Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Inspektorat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Utara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 22

- (1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil Analisis Beban Kerja di lingkungan Inspektorat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas Jabatan, Nilai Jabatan dan Pemangku Jabatan pada Inspektorat diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

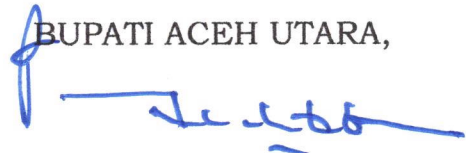
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 3 Desember 2020 M  
18 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,  


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 3 Desember 2020 M  
18 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

  
A. MURTALA

| Paraf Koordinasi                     |                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspektur Kabupaten Aceh Utara       |  |
| Kabag Organisasi Setdakab Aceh Utara |  |
| Kabag Hukum Setdakab Aceh Utara      |  |

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Utara (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 3 Desember 2020 M  
18 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH UTARA,



H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 3 Desember 2020 M  
18 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

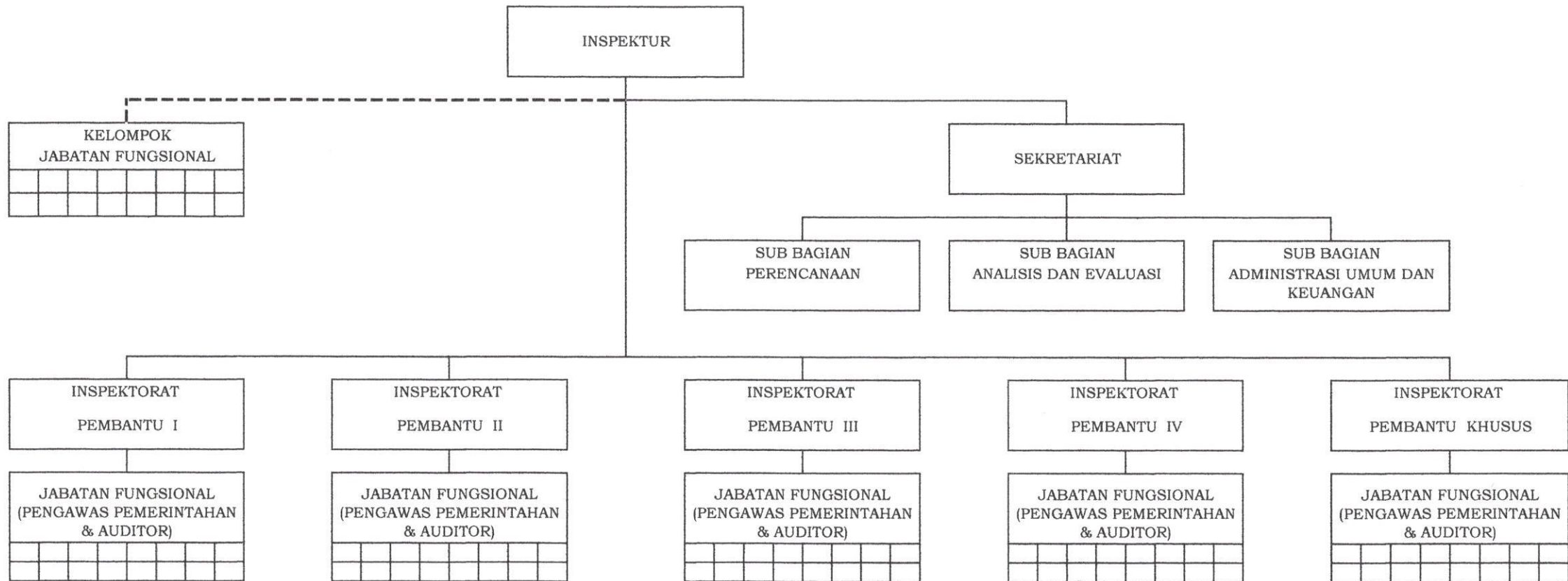


A. MURTALA



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TANGGAL 3 DESEMBER 2020 M  
18 RABIUL AKHIR 1442 H



Keterangan :

\_\_\_\_\_ : Garis Atasan Langsung

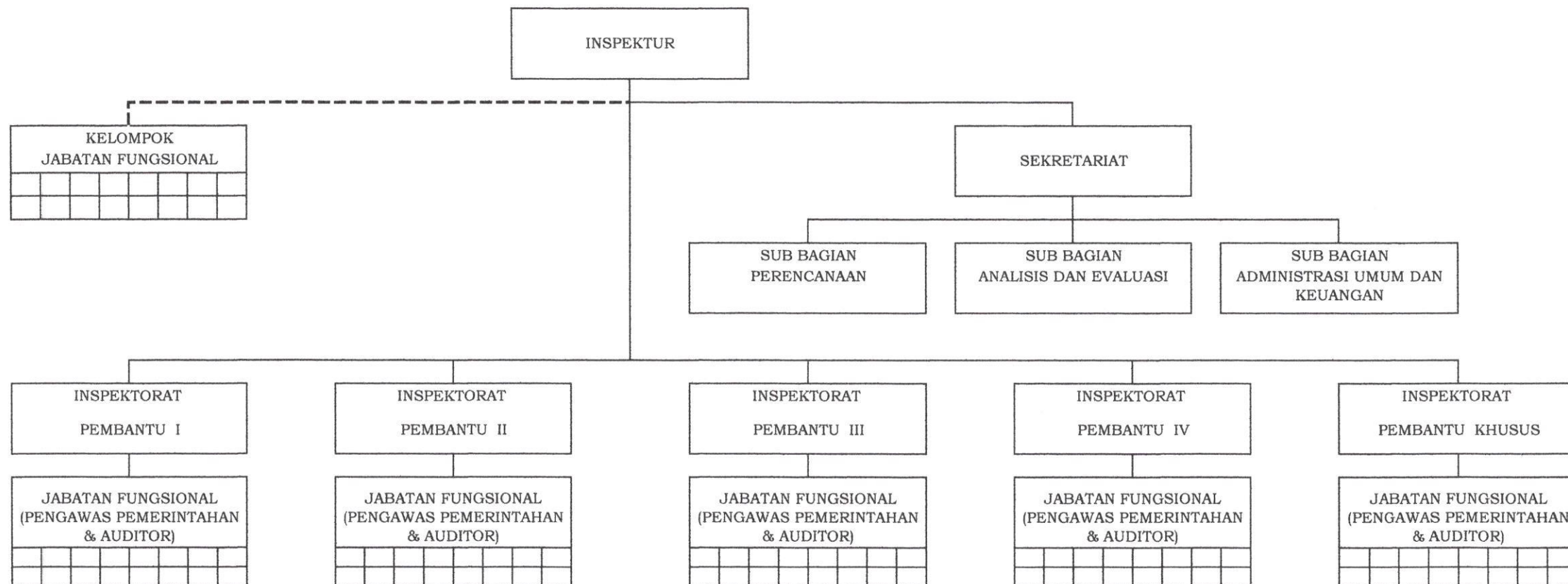
- - - - - : Garis Pembinaan

| Paraf Koordinasi                             |  |
|----------------------------------------------|--|
| Inspektur Kabupaten Aceh Utara               |  |
| Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Utara |  |
| Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara      |  |

BUPATI ACEH UTARA,  
  
H. MUHAMMAD THAIB

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TANGGAL 3 DESEMBER 2020 M  
18 RABIUL AKHIR 1442 H



Keterangan :

\_\_\_\_\_ : Garis Atasan Langsung

----- : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH UTARA,

H. MUHAMMAD THAIB